

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 526/SK/DIR/RSIH/XI/2022

TENTANG

PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) STAF KLINIS a.n dr. Sena Hadeaih, Sp.U DI RS INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (Clinical Privilege).
- bahwa Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) dokter ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masingmasing.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (Clinical Appointment) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada:
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021
 Tentang Peraturan Internal Staf Medik (Medical Staff By Laws);



Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021
 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis;

Memperhatikan

: Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 100/KOMDIK-RSIH/XI/2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Penugasan Klinis dr. Sena Hadeaih, Sp.U tertanggal 11 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL

APPOINTMENT) STAF KLINIS a.n dr. Sena Hadeaih, Sp.U DI RS INTAN

HUSADA

Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 526/SK/DIR/RSIH/XI/2022

tentang Penugasan Klinis (Clinical Appointment) Staf Klinis a.n dr. Sena

Hadeaih, Sp.U di RS Intan Husada.

Kedua : Menugaskan kepada dr. Sena Hadeaih, Sp.U untuk memberikan pelayanan

kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai

mana terlampir dalam keputusan ini.

Ketiga : Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun

dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang

bersangkutan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 29 November 2022

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Nomor : 526/SK/DIR/RSIH/XI/2022

Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Staf Klinis a.n dr. Sena

Hadeaih, Sp.U di RS Intan Husada

Tanggal Berlaku : 29 November 2022 Nama : dr. Sena Hadeaih, Sp.U

Outpatient / Ambulatory Settings		
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus rutin dan kronik stabil serta order terapi / obat yang <i>non-restricted</i>	
Emergency Setting		
	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus gawat darurat	
1	serta order terapi / obat yang <i>non-restricted</i>	
2	Melakukan Bantuan Hidup Dasar	
3	Melakukan Bantuan Hidup Lanjut Jantung, termasuk airway devices	
4	Memberikan sedasi ringan sedang	
5	Memberikan sedasi berat	
6	Memberikan pelemas otot / muscle relaxant	
7	Memasang akses vena dalam / vena sentral	
Inpatient Setting		
1	Melakukan medical initial assessment / pengkajian medik awal pasien rawat inap	
2	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter penanggung jawab pasien (DPJP) untuk kasus urologi	
3	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter konsultan	
4	Merawat pasien dengan kasus sub spesialistik di bidang urologi	
5	Dan melakukan prosedur diagnostik / terapetik sesuai bidang sub spesialisasinya	
6	Mengorder Kemoterapi	
Intensive Care / High Dependency Setting		
1	Merawat pasien di High Dependency sebagai DPJP untuk bidang disiplin ilmu urologi	
2	Merawat pasien di High Dependency sebagai Konsultan untuk bidang disiplin ilmu urologi	
3	Merawat pasien di ICU sebagai DPJP untuk bidang disiplin ilmu urologi	
4	Merawat pasien di ICU sebagai Konsultan untuk bidang disiplin ilmu urologi	
Prosedur Diagnostik		
1	Diagnostic Peritoneal Lavage (DPL)	
2	Diagnostic Thoracocentesis	
3	Diagnostic Arthrocentesis	
4	Interpretasi EKG	
5	Punksi Sumsum tulang.	
6	Lumbal punksi	
Khu	Khusus untuk dr Spesialis Radiologi :	
1	· Melakukan interpretasi MRI	
2	Melakukan interpretasi CT Cardiac	
3	· Intervensi (sebut jenis tindakan)	
Prosedur Terapetik & Adjuvant		
1	Order Insulin Therapy	
2	Intraarticular Injection	
3	Local Anesthetics (Incld Topical)	



4	Belloque tampon
5	Intraosseus access for emergency IV fluid therapy
1	Pemeriksaan BPH (Benign Prostat Hiperplasia)
2	Pemeriksaan Ca Prostat
3	Pemeriksaan Batu Saluran Kemih
4	Pemeriksaan Infeksi Saluran Kemih
5	Pemeriksaan Tumor Testis
6	Pemeriksaan Tumor Ginjal
7	Pemeriksaan Infertilitasi Pria
8	Pemeriksaan Kelainan Scrotum dan Testis
9	Pemeriksaan Ca Penis
10	Operasi Batu Ginjal Open
11	Operasi Batu Ureter (URS/OPEN)
12	Operasi Prostat (TURP/OPEN)
13	Operasi Varicocele
14	Operasi Hidrococele
15	Operasi Orchidectomy
16	Operasi Tumor Ginjal
17	Operasi Cystocele
18	Operasi Rekonstruksi Ureter
19	Operasi Nefrektomy
20	Operasi Sectio Alto/Litotripsi
21	Operasi Hypospadia
22	Operasi Undescended Testicle/Undencencus Testiculorum
23	Operasi Nefrostomy
24	Operasi Cystostomy
25	Operasi TUR Bladder Tumor